



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 201b

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 41 TAHUN
2015 TENTANG PENGADAAN TANAH YANG LUASNYA TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA)
HEKTAR BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA
BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka evaluasi serta adanya perubahan ketentuan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah yang Luasannya Tidak Lebih dari 5 (lima) Hektar bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah Yang Luasnya Tidak Lebih dari 5 (lima) hektar Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/ PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomi 648);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN TANAH YANG LUASNYA TIDAK LEBIH 5 (LIMA) HEKTAR BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BANJARBARU

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah Yang Luasannya Tidak Lebih 5 (lima) hektar bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Instansi yang memerlukan tanah adalah Instansi/ SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka penyediaan Insfrastruktur untuk kepentingan umum.
5. Instansi yang berwenang adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang sesuai dengan bidangnya berwenang untuk menetapkan RTRW.
6. Kepala Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Instansi/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal BPN di Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.
8. Instansi /SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan/atau Badan usaha Milik Daerah Kota Banjarbaru
9. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak.
10. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
11. Objek Pengadaan anah adalah tanah,ruang atas tanah dan bawah tanah,bangunan, to aman, benda yang berkaitan dengan tanah,atau lainnya yang dapat dinilai.
12. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditapkan dengan Undang-Undang.

13. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
14. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepahaman dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
15. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dan pihak yang berhak kepada negara melalui BPN
16. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
17. Penilaian Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kesesuaian Rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
19. Tim Pelaksana adalah satuan yang dibentuk oleh instansi untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah.
20. Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada dibawah permukaan bumi dan/atau yang ada diatas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.
21. Dokumen perencanaan adalah dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disusun oleh instansi / SKPD yang memerlukan tanah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak guna mencapai kesepakatan dan kesepahaman dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan melibatkan pihak yang berhak dan dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk kepentingan umum atau ditempat yang disepakati.
- (3) Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan.
- (4) Setelah mencapai kesepakatan, maka dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan dan diketahui oleh Camat dan Lurah setempat.



3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,Instansi /SKPD yang memerlukan tanah dapat melaksanakan pengadaan tanah.
- (2) Instansi/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

PASAL H

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

ALIKOTA BANJARBARU,

•H. NAJI JMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR